



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
11. Komite Etik adalah komite yang dibentuk apabila diduga terjadi pelanggaran kode etik oleh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
12. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur.
13. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik ASN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Pegawai ASN dalam bersikap, bertingkah laku, dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Pengaturan Kode Etik bertujuan untuk :

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas, serta menciptakan keharmonisan bagi setiap pegawai ASN dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan beragama;
- d. menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
- e. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku yang profesional.

BAB III KODE ETIK

Pasal 4

Setiap pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik meliputi :

- a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
- e. etika dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain;
- f. etika terhadap sesama pegawai; dan
- g. etika terhadap diri sendiri.

Pasal 5

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa secara akuntabel;
- f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- i. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;

- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja pegawai;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan
- l. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana/ tidak bergaya hidup mewah;
- b. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- c. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai.

Pasal 8

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah :

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- e. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
- f. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan dan adil serta tidak diskriminatif;
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
- h. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat.

Pasal 9

Etika dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebagai berikut:

- a. menghormati dan menghargai kesetaraan profesi :
 1. menjalin kerja sama secara bertanggung jawab; dan
 2. memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.

- b. menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi :
 1. bersikap ramah, sopan dan tetap tegas dalam menegakkan aturan; dan
 2. tidak mengeluarkan ucapan atau melakukan perbuatan yang dapat merendahkan diri sendiri ataupun instansi.

Pasal 10

Etika terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, adalah:

- a. menghormati sesama Pegawai tanpa membedakan suku, agama atau kepercayaan yang dianut, ras dan antar golongan;
- b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- c. menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai ASN;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai ASN; dan
- g. mewujudkan solidaritas dan soliditas semua pegawai.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- f. berpenampilan rapi dan sopan;
- g. tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- h. tidak melakukan perzinahan, prostitusi, perjudian, pencurian dan minum-minuman keras;
- i. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- j. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai kecuali atas perintah jabatan.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK Bagian Kesatu Komite Etik

Pasal 12

- (1) Dugaan suatu pelanggaran kode etik ditangani oleh Komite Etik.

- (2) Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Bupati dan Wakil Bupati, apabila Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik adalah Sekretaris Daerah;
 - b. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah, apabila Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik adalah Eselon II dan Camat;
 - c. Asisten yang membidangi dan Kepala Perangkat Daerah, apabila Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik adalah Eselon III di lingkungan unit kerjanya;
 - d. Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon III, apabila Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik adalah Eselon IV di lingkungan unit kerjanya;
 - e. Pejabat Eselon III dan Eselon IV, apabila Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik adalah Fungsional Tertentu dan fungsional Umum di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 13

Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral atas pelanggaran kode etik;
- c. menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Penanganan Laporan

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai ASN dapat melaporkan kepada unit kerja yang menangani kepegawaian pada Perangkat daerah tempat Pegawai ASN bekerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti apabila didukung dengan bukti yang diperlukan dan identitas yang jelas dari Pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Etik melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah laporan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dipanggil untuk diperiksa oleh Komite Etik.

- (2) Apabila diperlukan, Komite Etik dapat memanggil orang lain untuk dijadikan saksi dan dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Komite Etik.
- (4) Pemanggilan untuk dilakukannya pemeriksaan, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (5) Apabila pada tanggal yang seharusnya Pegawai ASN yang akan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (6) Apabila setelah pemanggilan kedua tetap tidak hadir, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh pegawai ASN yang diperiksa, Komite Etik dan saksi yang dimintai keterangan apabila diperlukan.
- (2) Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Komite Etik dan memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.
- (3) Apabila pegawai ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Dalam pemeriksaan, pegawai ASN yang diperiksa diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan saksi apabila diperlukan.
- (5) Pegawai ASN yang diperiksa wajib berlaku sopan.

Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan Komite Etik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Komite Etik yang memeriksa, pegawai ASN yang diperiksa dan saksi apabila ada, dibuat sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Komite Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa pegawai ASN yang diperiksa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Bagian Keempat
Sidang Komite Etik

Pasal 18

- (1) Komite Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Komite Etik tanpa dihadiri oleh pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (3) Keputusan sidang Komite Etik berupa rekomendasi bersifat spesifik dan final.
- (4) Rekomendasi Sidang Komite Etik ditandatangani oleh Komite Etik, dibuat sebagaimana tercantum dalam Format 2 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Komite Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang Komite Etik berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi.

Bagian Kelima
Pejabat yang Berwenang

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Bupati bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II;
 - b. Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD/ Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Satpol PP/ Direktur RSUD bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon IV, fungsional tertentu dan fungsional umum di unit kerjanya;
 - c. Sekretaris Daerah bagi Camat; dan
 - d. Camat bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan IV, fungsional tertentu dan fungsional umum di unit kerjanya.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan,
- (3) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Sanksi

Pasal 21

- (1) Setiap pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.

- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan mekanisme :
 - a. disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. disampaikan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pegawai ASN yang bersangkutan, pejabat yang menyampaikan keputusan dan pejabat lain yang terkait.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mekanisme :
 - a. disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral atau pejabat lain yang ditentukan; dan
 - b. disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, papan pengumuman dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Format Lampiran 4 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa jenis pelanggaran kode etik adalah juga jenis pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, proses penanganan selanjutnya dan penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Bagian Ketujuh Banding

Pasal 23

- (1) Dalam hal pegawai ASN yang dikenakan sanksi keberatan dengan keputusan pejabat yang berwenang memberikan sanksi, pegawai tersebut dapat mengajukan permohonan banding ke Majelis Kode Etik.

- (2) Sekretaris Daerah, eselon II dan Camat tidak berhak mengajukan permohonan banding ke Majelis Kode Etik.

Pasal 24

- (1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan secara tertulis oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkan tanggal penjatuhan sanksi.
- (2) Permohonan banding harus menjelaskan alasan hukum permohonan banding.

Pasal 25

- (1) Apabila tanggal permohonan banding diajukan melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), maka permohonan banding harus ditolak oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Penolakan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis disertai dengan alasan hukum penolakan dan disampaikan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding.

Pasal 26

Persetujuan permohonan banding oleh Majelis Kode Etik harus dituangkan secara tertulis disertai dengan alasan hukum yang jelas.

Bagian Kedelapan Majelis Kode Etik

Pasal 27

Majelis Kode Etik mempunyai tugas menerima pengajuan banding Pegawai ASN atas sanksi kode etik dan menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Pegawai ASN.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Majelis Kode Etik berwenang :

- a. menerima pengajuan banding dari pegawai ASN yang dikenakan sanksi;
- b. mempelajari dan meneliti keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi yang diajukan banding;
- c. melaksanakan pemanggilan terhadap pegawai ASN yang dikenakan sanksi dan pihak-pihak terkait seperti pelapor dan saksi;

- d. melaksanakan pemeriksaan kepada pegawai ASN yang mengajukan banding;
- e. menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pegawai ASN yang dikenakan sanksi;
- f. memutuskan berupa menguatkan atau membatalkan sanksi atas pelanggaran kode etik.

Pasal 29

Majelis Kode Etik terdiri dari :

- a. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN Eselon, III kecuali Camat dan Eselon IV:
 - 1. Bupati (Ketua);
 - 2. Sekretaris Daerah (Wakil Ketua);
 - 3. Kepala BKD (Sekretaris);
 - 4. Inspektur (Anggota).
- b. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu:
 - 1. Sekretaris Daerah (Ketua);
 - 2. Kepala BKD (Sekretaris);
 - 3. Inspektorat (Anggota).

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 30

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dibentuk Sekretariat secara *ex-officio* berada di Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 31

Sekretariat Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melaksanakan surat-menyurat dan administrasi kegiatan Majelis Kode Etik;
- b. mempersiapkan rapat-rapat Majelis Kode Etik;
- c. melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan sidang Majelis Kode Etik;
- d. mempersiapkan putusan Majelis Kode Etik;
- e. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Kode Etik;
- f. menyusun laporan Majelis Kode Etik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Kode Etik.

Pasal 32

Surat-surat Sekretariat Majelis Kode Etik ditandatangani oleh Kepala BKD selaku Sekretaris Majelis Kode Etik.

Paragraf 2
Pemeriksaan dan Keputusan

Pasal 33

Pemeriksaan atas dasar pengajuan banding dari pegawai ASN yang dikenakan sanksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sekretariat Majelis Kode Etik menyusun telaahan atas pengajuan banding yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Majelis Kode Etik;
- b. Ketua Majelis Kode Etik mengadakan rapat yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan;
- c. Rapat Majelis Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengajuan banding layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- d. Apabila tidak layak proses penanganan pengajuan banding dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
- e. Apabila layak proses penanganan pengajuan banding ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Kode Etik, dengan :
 1. Pemanggilan para pihak;
 2. Pengumpulan bukti-bukti; dan
 3. Pemeriksaan bukti-bukti.
- f. Hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, pegawai yang diperiksa dan saksi apabila ada, dibuat sebagaimana tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- g. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Majelis Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik berupa menguatkan atau membatalkan sanksi atas pelanggaran kode etik;
- h. Keputusan Majelis Kode Etik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat sebagaimana tercantum dalam Format 6 Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
- j. Keputusan Majelis Kode Etik dilaporkan kepada Bupati dan/ atau Wakil Bupati.

BAB V
PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 34

- (1) Pegawai ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan keputusan hasil sidang Komite Etik dan/atau Majelis Kode Etik dipulihkan nama baiknya.

- (2) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komite Etik dan/atau Majelis Kode Etik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal, 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 69

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 69 TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

FORMAT INSTRUMEN PENEGAKAN KODE ETIK

Format 1	Berita Acara Pemeriksaan Komite Etik
Format 2	Rekomendasi Komite Etik
Format 3	Keputusan Penjatuhan Sanksi oleh Pejabat yang Berwenang Berdasarkan Rekomendasi dari Komisi Etik
Format 4	Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral
Format 5	Berita Acara Pemeriksaan Majelis Kode Etik
Format 6	Keputusan Majelis Kode Etik

FORMAT 1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KOMITE ETIK

Pada hari ini tanggal.....bulantahunKomite Etik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor..... tanggal.....tentang....., masing-masing :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
3. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

dst

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ... *)

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

.....

Yang diperiksa		Komite Etik	
Nama	:	Nama	:
NIP	:	Nama	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:
Saksi			
Nama	:	Nama	:

NIP :..... Nama :.....
 Tanda Tangan :..... Tanda Tangan :.....

Nama :.....
 Nama :.....
 Tanda Tangan :.....

*) Tulislah ketentuan kode etik yang dilanggar

FORMAT 2

Kepada
 Yth.
 di

REKOMENDASI KOMITE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Komite Etik sebagai berikut :
 Pada hari tanggal Komite Etik telah memeriksa Saudara :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perubahan yang melanggar ketentuan **) berupa

Berdasarkan Sidang Komite Etik pada hari tanggal Komite Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk :

- 1) Dijatuhi. sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar- ketentuan ... **) yaitu ...
- 2) Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan***).
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sidoarjo,,.....
 Ketua

NAMA
 :.....

NIP
 :.....

Sekretaris

NAMA
 :.....

NIP

:.....

Tembusan:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu
Tulislah ketentuan kode etik yang
**) dilanggar

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif

FORMAT 3

KEPUTUSAN..... *)

NOMOR.....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA .

BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/ TERBUKA'*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor... Tahun... tentang telah dibentuk Komite Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIPJabatan Unit kerja ;
- b. bahwa rekomendasi Komite Etik tanggal Saudara..... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ") dan memutuskan untuk ***);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan....*)tentangPenjatuhan SanksiMoral Kepada Saudara.....BerupaPernyataan Tertutup/ Terbuka****);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sidoarjo Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun... Nomor...);
4. (Peraturan terkait lainnya(tata urutan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku));

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN.....*) TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA..... BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/ TERBUKA****).

KEDUA : Pencatuhan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dictum kesatu diberikan kepada :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

Unit Kerja :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ...***)

Ditetapkan di)

pada tanggal*)

NAMA .
NIP ..

Tembusan:

1. Kepala BKD
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral
- ***) Tulislah ketentuan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor ... Tahun ... yang dilanggar
- ****) Tulislah rekomendasi dari Komite Etik
- *****) Coret yang tidak perlu
- *****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka

FORMAT 4

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/ TERBUKA *)

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan nomor tanggal
tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara
tertutup/terbuka*) yang telah dibacakan secara tertutup/ terbuka pada tanggal
..... bulan..... tahun tempat..... dalam
acara **) kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/ Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

NAMA
NIP

NAMA
NIP

*) Pilih salah satu

**) Bagi ASN yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka

FORMAT 5

BERITA ACARA PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor tanggal
masing-masing :

1. Ketua merangkap Anggota

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

2. Wakil Ketua merangkap Anggota

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

3. Sekretaris

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

4. Anggota

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

5. dst

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik
terhadap ketentuan

1. Pertanyaan :

.....

Jawaban:

.....

2. Pertanyaan :

..... .

Jawaban:

..... , .

3. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

Nama
NIP
Tanda Tangan

Saksi
Nama
NIP
Tanda Tangan

Majelis Kode Etik

Ketua
Nama
NIP

Tanda Tangan
Wakil Ketua
Nama
NIP
Tanda Tangan
Sekretaris

Nama
NIP
Tanda Tangan
Anggota
1. Nama
NIP
Tanda Tangan
2. dst

FORMAT 6

KEPUTUSAN*)

NOMOR

TENTANG

PENGUATAN KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL/ PEMULIHAN
NAMA BAIK KEPADASAUDARA.....BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/
TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun telah dibentuk Majelis Kode Etik;
- b. bahwa Saudara telah mengajukan permohonan banding atas Keputusan) Nomor ... tanggal tentang
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, perlu menetapkan Keputusan...*) tentang Penguatan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral/Pemulihan Nama Baik***) Kepada Saudara.....Berupa Pernyataan Tertutup/ Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sidoarjo Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun... Nomor...);
4. (Peraturan terkait lainnya(tata urutan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku));

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL PEMULIHAN NAMA BAIK KEPADA SAUDARA.....YANG BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/ TERBUKA).

- KEDUA : Menjatuhkan sanksi moral/pemulihan nama baik berupa pernyataan tertutup/terbuka kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- terbukti/tidak terbukti***)melanggar Kode Etik ASN sebagaimana ditentukan dalam Pasal ... berupa ...
- KETIGA : Kepada Saudara ... sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dijatuhkan sanksi moral/pemulihan nama baik***) yang berupa pernyataan tertutup/terbuka*****)).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di
pada tanggal..... *)

NAMA.....
NIP.....

Tembusan:

Pejabat lain yang dianggap perlu

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral
- ***) Keputusan Pejabat yang menetapkan sanksi atas rekomendasi Komite Etik.
- ****) Coret/ hapus salah satu
- *****) Ketentuan yang dilanggar
- *****) Putusan Majelis Kode Etik
- *****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH